

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Para Pemohon yang terdiri dari Fikri Pribadi als Fikri, Bagus Firdaus als Pau, Fatahillah als Fata, dan Arga Putra Samosir als Ucok diwakili oleh LBH Jakarta mengajukan permohonan ganti Kerugian kepada Pengadilan Negeri Jakarta melalui Praperadilan karena sebelumnya telah menjalani pidana selama 2 tahun 7 Bulan karena kasus pembunuhan yang dituduhkan kepadanya.

Permohonan tersebut diajukan kepada termohon :

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berawal dari kasus salah tangkap terhadap 4 anak Fikri Pribadi Als Fikri, Bagus Firdaus Als Pau, Fatahillah Als Fata, Arga Putra Samosir Als Ucok (selanjutnya disebut Para Pemohon) yang di tuduh melakukan pembunuhan terhadap salah seorang pengamen bernama Dicky Maulana pada tahun 2013 dantelah mendapatkan hukuman selama 2 tahun 7 bulan

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No: 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel. kemudian pada tahun yang sama 4 orang anak tersebut dengan dibantu penasihat hukumnya yaitu dari LBH Jakarta mengajukan Banding dan diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No : 360/PID/2013/PT.Dki yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya. Tidak sampai disitu, pada bulan Desember 2013 Penasihat Hukum Para Pemohon yaitu LBH Jakarta melakukan upaya hukum kasasi dan telah diputus berdasarkan putusan MA No : 188 K/Pid.Sus/2014 yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diteruma karena sudah melewati batas waktu permohonan, namun faktanya tidaklah demikian. Fakta yang ada bahwa penasihat hokum para pemohon telah lebih dulu mengajukan permohonan kasasi tepat pada waktunya berdasarkan akta No : 62/Akta.Pid/2013/Pn Jkt. Sel tertanggal 23 Desember 2013. Kemudian pada tahun 2014, penasihat hokum para pemohon mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan MA No : 131 PK/Pid.Sus/2015 yang menyatakan membebaskan para Pemohon dan menyatakan para pemohon tidak bersalah. Oleh karena nya, berdasarkan putusan PK tersebut jelas terbukti bahwa Para Pemohon merupakan korban salah tangkap dan telah melalui segala proses peradilan yang ada, maka dari itu para pemohon yang diputus bebas berhak mendapatkan ganti kerugian sesuai PP No 92/2015.

Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Para Pemohon adalah dengan mengajukan bukti baru atau keadaan baru (novum).

Yaitu novum 1 : kesaksian iyan pribadi alias IP dalam persidangan dewasa (andro supriyanto dan Nurdin Priyanto) menyatakan bahwa yang membunuh Dicky Maulana bukanlah para pemohon maupun Andro dan Nurdin Priyanto melainkan dirinya bersama 2 rekannya yang bernama Brengos dan Jubai. Novum 2 : berupa bukti surat berisikan kesaksian iyan pribadi dalam percakapan facebook dengan Rere Septian yang membuktikan bahwa Iyan Pribadi dan 2 rekannya yang membunuh Dicky Maulana. Novum 3 : adanya putusan Mahkamah Agung nomor 1055 K/Pid/2014 tertanggal 20 januari 2015 juncto putusan pengadilan tinggi Jakarta nomor 50/PID/2014/PT.DKI yang memutus bahwa andro supriyanto dan nurdin priyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh Dicky maulana. Dengan demikian mahkamah agung memberikan putusan membebaskan para pemohon karena tidak terbukti bersalah.

Pada tahun 2019, dikarenakan putusan Peninjauan Kembali para pemohon telah menyatakan bahwa para pemohon tidak bersalah, maka Selanjutnya para pemohon mengajukan praperadilan ganti kerugian selama menjalani serangkaian proses peradilan sejak dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga pada persidangan. Ganti kerugian yang dimohonkan oleh para pemohn berkaitan juga dengan penyiksaan yang dialami para pemohon pada saat proses pemeriksaan di kepolisian untuk di paksa mengakui perbuatannya, yang nyatanya tidak dilakukan oleh para pemohon.

Dalam inti pokok permohonan pemohon :

- 1) Bahwa para pemohon berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka, proses penuntutan sebagai terdakwa, dan sebagai terpidana dalam proses peradilan, setelah melalui tahapan proses peradilan dari tingkat pertama hingga kasasi yang pada akhirnya menyatakan para pemohon tidak bersalah, maka dengan ini para pemohon mengajukan ganti kerugian.
- 2) Berdasarkan pasal 95 KUHP para pemohon sepatutnya mendapatkan pemulihan nama baik yakni rehabilitasi dari termohon 1 dan termohon 2 dan seharusnya termohon sepatutnya merehabilitasi nama baik para pemohon media televisi, media cetak maupun online.
- 3) Bahwa pemohon mengajukan permintaan ganti kerugian karena pemohon seorang pengamen yang membantu mencari nafkah untuk keluarga yang tidak mampu jika di rata-rata kerugiannya materil para pemohon sebesar Rp.662.400.000 dan kerugian immateril sebesar Rp.88.500.000.

Pertimbangan hakim dalam pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang berbunyi “tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal putusan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap diterima”. Putusan peninjauan kembali nomor 131

PK/PID.SUS/2015 tanggal 19 januari 2016, **Salinan Putusan** nya baru diterima pada tanggal 25 maret 2019 oleh penasehat hukum para pemohon. Sedangkan **petikan putusan** diterima oleh penasehat hukum pada tanggal 11 maret 2016. Putusan Hakim dalam praperadilan ganti kerugian ini menyatakan bahwa hak menuntut ganti kerugian para pemohon gugur karena daluwarsa.

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Keyakinan hakim sangat berpengaruh kepada putusan hakim di dalam persidangan yang bertujuan tidak menguntungkan yang salah maupun yang benar kepada masyarakat umum. Permasalahan apakah didalam Putusan hakim menjatui Putusan terhadap terdakwa terdapat kesalahan atas kelalaian dalam proses Mengadili :

Terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang tidak saya setuju karena bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan mengesampingkan Bukti-bukti yang ada oleh penuntut umum sehingga putusan hakim terdapat keganjalan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Dalam pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 yang menyatakan bahwa “ tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau Salinan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan bukti P.16 putusan peninjauan kembali nomor 131PK/PID.SUS/2015 tanggal 19 januari 2016 telah diberikan serta diterima oleh penasihat hukum para pemohon tanggal 25

maret 2019. Sementara berdasarkan bukti T.I. 82 petikan putusan peninjauan kembali nomor 131PK/PID.SUS/2015 tanggal 19 januari 2016 telah diberikan serta diterima oleh penasihat hokum para pemohon tanggal 11 maret 2016.

Petikan putusan atau salinan putusan kedudukannya sama dalam menentukan waktu untuk mengajukan permohonan ganti kerugian, penasihat hokum para pemohon telah menerima petikan putusan sejak tanggal 11 maret 2016 dan lebih dahulu penerima salinan putusan tanggal 25 maret 2019 makadariitu masa 3 (tiga) bulan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hokum acara pidana di hitung sejak diterimanya petikan putusan tanggal 11 maret 2016. Terhitung sejak tanggal penerimaan petikan putusan tersebut pada tanggal 11 maret 2016 sampai pada tanggal permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh para pemohon tanggal 21 juni 2019 telah melebihi 3 (tiga) tahun, berarti telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hokum acara pidana.

MENGADILI

1. Menyatakan hak menuntut ganti kerugian para pemohon gugur karena kadaluwarsa;
2. Menolak permohonan para pemohon seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah nihil.

1.3 ISU HUKUM

Isu hukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah apakah tepat Putusan Nomor 76/Pid.pra/2019/PN.Jak.Sel yang menolak permohonan ganti kerugian atas dasar kadaluwarsa?